



BUPATI BLITAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Perizinan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 14/E1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4/C);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Blitar adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
9. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau

penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

10. Penyelenggara Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
11. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak; dan
- h. keseimbangan hak dan kewajiban.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori;
 - c. prosedur perizinan;
 - d. penyelenggara perizinan;
 - e. standar pelayanan perizinan; dan

- f. penegakan hukum.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan kategori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintahan daerah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;

- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah daerah, masyarakat, dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama

Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang atau badan hukum yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang:
- a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin harus memuat paling kurang:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek perizinan;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
- e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
- f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAAN PERIZINAN

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; atau
- d. pertentangan.

Bagian Ketiga

Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit atau persyaratannya berulang.

Bagian Keempat

Pelimpahan

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penghapusan, penggabungan, penyederhaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Perizinan dikelompokan menurut:
 - a. klasifikasi; dan

- b. kategori
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin:
- a. usaha; dan
 - b. non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin:
- a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. sumber daya air;
 - g. konstruksi;
 - h. transportasi;
 - i. komunikasi;
 - j. pertanian;
 - k. peternakan;
 - l. perikanan;
 - m. ketenagakerjaan;
 - n. pendidikan dan pelatihan;
 - o. jasa boga;
 - p. kesehatan;
 - q. sosial;
 - r. perdagangan;
 - s. perindustrian;
 - t. kebinamargaan;
 - u. pertambangan: atau
 - v. lainnya.

Bagian Kesatu

Klasifikasi Izin

Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah izin yang melekat pada objek izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua

Kategori Izin

Pasal 24

- (1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
- (5) Kategori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Blitar.
- (6) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- (7) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (8) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.

- (9) Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.
- (10) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (11) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (12) Kategori perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan kegiatan perikanan dan kelautan.
- (13) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (14) Kategori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (17) Kategori sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf q adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (19) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.
- (21) Kategori pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertambangan.
- (22) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf v adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 25

Prosedur perizinan harus memenuhi

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan,
- d. persyaratan manajerial.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggung jawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 27

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB X
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Aparat

Pasal 30

- (1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Penempatan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Penyelenggara

Pasal 31

Tugas dan wewenang penyelenggara meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi;
- e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. mengelola informasi;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB XI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi dan kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin;
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 34

Penyelenggara mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 35

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit.
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

BAB XII
PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/ atau satu kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara perizinan, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 38

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 atau pasal 35 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;

- e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat;
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 39

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek perizinan meliputi:

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. uang jaminan;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- k. paksaan pemerintahan;
- l. uang paksa;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
- n. denda administrasi;
- o. disinsentif

Pasal 40

- (1) Penanggungjawab usaha atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin;
 - b. penundaan izin dilakukan apabila:
 - 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan

- tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
- c. pembekuan izin dilakukan apabila:
1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
- d. pembatalan izin dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;
- e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;
- f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;
- g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
- i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
- k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain: memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggung jawab kegiatan/usaha;
1. uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata;

- m. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;
- n. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. disinsentif dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Pasal 42

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sifat Sanksi

Pasal 43

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi.

Bagian Keempat
Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 44

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria:

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:
 - a. satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi kepada orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin dilakukan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 - b. seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 - c. Pejabat penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang ada pada saat ini, dapat memberikan dan/ atau mengeluarkan rekomendasi kepada orang dan/ atau badan yang mengajukan permohonan izin sampai dengan terbentuknya lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon IIb.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013
BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 21 April 2014
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR : 3/E

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

I. PENJELASAN UMUM

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antar pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayanan unit perizinan ini. Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan serta Tetap) yang dikenal juga dengan istilah ACSDC (Aholish, Combine, Simplified, Decentralised, Constance) dilakukan terhadap perizinan di Kabupaten Blitar untuk melihat sejauhmana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruhnya terhadap PAD. Analisis ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari alternatif solusi sebagai berikut:

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaanya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.

3. Penyederhanan yaitu penyederhanan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan kemudahan akses jangkauan pelayanan.
5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu:

1. Klasifikasi Izin;
2. Kategori Izin;
3. Jenis Izin;
4. Tujuan Izin;
5. Wewenang Pemberian Izin;
6. Substansi Pengaturan Izin;
7. Subyek Izin;
8. Prosedur Perizinan;
9. Penegakan Hukum;
10. Dasar Hukum;
11. Peran Serat Masyarakat, dan;
12. Keterkaitan dengan izin lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

CukupJelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat komersial adalah yang dapat mendatangkan keuntungan finansial dan tidak termasuk kegiatan politik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Standar pelayanan perizinan dimaksudkan untuk:

1. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Blitar;

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan secara maksimal.
4. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kewajiban pemegang izin termasuk pemenuhan pertanggung jawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pendelegasian kewenangan dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Luas lingkup dampak dari kegiatan relatif kecil dan dapat dikelola oleh suatu perangkat daerah;
- b. Substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pada suatu perangkat daerah;
- c. Untuk memudahkan aspek pelayanan, atau

- d. Diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang memberi kewenangan kepada perangkat daerah tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas